



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Telp. (0759) 320041, Fax. (0759) 320218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.2.4.1/060 /KOPERINDAG

TENTANG

TENAGA PEMBICARA/NARASUMBER/INSTRUKTUR/PENGAJAR
KEGIATAN PELATIHAN ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi pelaku usaha pisang kipas frozen, perlu ditetapkan Tenaga Pembicara/Narasumber/Instruktur/Pengajar pada Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tenaga Pembicara/Narasumber/Instruktur/Pengajar pada Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Umum Biaya Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 Nomor B.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TENAGA PEMBICARA/NARASUMBER/INSTRUKTUR/PENGAJAR KEGIATAN PELATIHAN ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING TAHUN 2022.

KEDUA :

Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tenaga Pembicara/Narasumber/Instruktur/Pengajar pada Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training Tahun 2022.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT :

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2022.

KELIMA :

Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

KETUJUH :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tuapejat
pada tanggal : 09 Desember 2022

KEPALA DINAS
Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
✓ Drs. S. HALOMOAN PARDEDE
NIR. 19630928 199003 1 012

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Nomor : 800.2.4.1/060 /KOPERINDAG
 Tanggal : Desember 2022

DAFTAR NAMA TENAGA PEMBICARA/NARASUMBER/INSTRUKTUR/PENGAJAR
 KEGIATAN PELATIHAN ACHIEVEMENT MOTIVATION TRAINING
 TAHUN 2022

N O	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MATERI	WAKTU PELAJA RAN
1.	Drs. S Halomoan Pardede	Dinas Koperindag	Kadis	Pengembangan UMKM di Kab. Kepulauan Mentawai	2 Jam
2.	H. Syahril Mengkok, SE, MM	Pensiunan	Motivator	Achievement Motivation Training	8 Jam
3.	Drs. Kamaruddin Satar	Pensiunan	Motivator	Achievement Motivation Training	8 Jam
4.	Yusnita M Goretty Sikaraja, SE, MM	Dinas Koperindag	Kabid Koperasi dan UMKM	Menumbuhkan Ide Wirausaha	2 Jam
5.	Yeni Damayanti, SE, MM	Dinas Koperindag	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sosialisasi Perkoperasian	2 Jam
6.	Novrizal, SAP	Dinas Koperindag	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Mengenal Forum UMKM	2 Jam

Ditetapkan : Tuapejat
 pada tanggal 09 Desember 2022

KEPALA DINAS
 Drs. S HALOMOAN PARDEDE
 NIP. 19630928 199003 1 012